



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rustam bin A.M. Seman, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Unit 9 Desa Karya Mulya, Blok F, Dea Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Ili Sumarni binti Rohimat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V Unit 9 Desa Karya Mulya, Blok F, Dea Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm, tanggal 10 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Randa Agustian bin Rustam** Lahir Prabumulih, pada tanggal 2 Agustus 2002 (18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun V Unit 9 Desa Karya Mulya, Blok F, Dea Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Randa Agustian bin Rustam** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Perempuan yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin (alm)** Lahir Prabumulih, pada tanggal 9 September 2003 umur 16 (enam belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Jalan Shinta Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdusi pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Oktober 2019, Nomor: B-568/KUA.06.10.5/PW.01/10/2019, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **Randa Agustian bin Rustam**;
6. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan Perempuan yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin** tersebut;
7. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Perempuan yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin**, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin** tetapi kekasihnya itu belum hamil;
8. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan Perempuan yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin**, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Agustian bin Rustam** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Prabandari Dwi Shinta binti Darwin**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, di persidangan juga hadir anak para Pemohon yang tidak lain adalah calon mempelai laki-laki yang bernama Randa Agustian bin Rustam dan calon isterinya yang bernama Prabandari Dwi Shinta binti Darwin;

Bahwa anak Pemohon menyatakan lahir tanggal 2 Agustus 2002, sudah kenal dan berpacaran dengan calon isterinya dan telah saling mencintai, anak para Pemohon dengan calon isterinya juga sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa calon isteri anak para Pemohon menyatakan sudah kenal dan berpacaran sudah lama dengan anak para Pemohon tersebut dan telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, calon isteri juga mengakui telah berhubungan suami isteri dengan anak para Pemohon dan telah membenarkan bahwa mereka telah melakukan hubungan suami isteri dan keluarganya telah menerima dengan kondisi ini dan tidak keberatan untuk dilaksanakan pernikahan dan orang tua kandungnya juga

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



sudah mengetahui dan ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta siap melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk dilaksanakan perkawinan dan juga tidak terhalang baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa, dipersidangan para Pemohon telah memberikan pula keterangan para Pemohon bersedia melaksanakan pernikahan dan bersedia membantu kebutuhan ekonomi serta membimbing jika kelak anak para Pemohon dan calon istri telah dinikahkan karena calon mempelai pria yang tak lain anak kandung para Pemohon belum dewasa ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1674041206770002 atas nama Rustam dan Kartu tanda penduduk Nik 1674046704290001 atas nama Ili Sumarni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Rustam tertanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Atas nama Para Pemohon tertanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1674-LT-27032014-0011 tertanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

5. Fotokopi Formulir pemberitahuan kekurangan syarat No 567/KUA.06.10.5/PW.01/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Fotokopi Formulir Penolakan Pernikahan Nomor 568/KUA.05.10.5/PW.01/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;

B. Saksi

1. Kamaludin bin Cik Oteh, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Duun II, Kelurahan Baturaja, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakek Prabandari Dwi Shinta;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya karena keduanya sudah saling mencintai dan bahkan sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini sudah bisa untuk melakukan sebagaimana tugas sebagai seorang istri,
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

2. Arie Prayogi bin Hauhari, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Leasing Kredit Plus, bertempat tinggal di Jalan Baturaja, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon benar ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang tak lain adalah adik ipar saksi karena anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini sudah bisa untuk melakukan tugas sebagaimana seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon Istri anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejak sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon berisi pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Randa Agustian bin Rustam dan Calon Istri Anak para Pemohon yang bernama Prabandari Dwi Shinta binti Darwin, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan P.6 (surat penolakan untuk menikah dari PPN KUA Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih) dikaitkan dengan bukti P4 (akta kelahiran anak para Pemohon), kedua bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak para Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yaitu bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rustam dan Bukti. P. 4 berupa Kutipan Akta Nikah yang tak lain adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki dan juga sebagai suami dari Pemohon II, oleh karena

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



itu telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Randa Agustian bin Rustam adalah benar anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sekian lama dan sedemikian erat dan saksi juga mengetahui bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan Hakim menilai keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama Randa Agustian bin Rustam dan calon istri anak para Pemohon bernama Prabandari Dwi Shinta binti Darwin;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Randa Agustian bin Rustam dan calon istrinya bernama Prabandari Dwi Shinta binti Darwin tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak para Pemohon dan calon isterinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dan keluarga dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian erat dan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih menolak untuk menikah anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randa Agustian bin Rustam untuk menikah dengan perempuan yang bernama Prabandari Dwi Shinta binti Darwin;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 *Hijriyah*, dalam Hakim Tunggal oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Pbm tanggal 17 Oktober 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizki Amelia, SE.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dwi Husna Sari, S.H.I

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Panitera Pengganti

Rizki Amelia, SE.,S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000,00
2. Biaya Proses	50.000,00
3. Biaya Panggilan	420.000,00
3. Redaksi	10.000,00
4. Meterai	<u>6.000,00</u>
Jumlah	516.000,00-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)